



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25613,  
e-mail : bpbdpessel84@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 300.2.1/6/BPBD-PS/2024**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM TEKNIS  
PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)  
dan DANA SIAP PAKAI (DSP) BNPB  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Persetujuan dari Bupati Pesisir Selatan terhadap Telaah Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 400.7.23.2/1/BPBD-PS/2024, tanggal 2 Januari 2024 tentang Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga/ BTT untuk Biaya Operasional, Pembuatan DED dan Pengawasan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Tahun 2023 dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 219/DSP-103/D-III/BNPB/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, maka perlu untuk menunjuk Tim Teknis penggunaan BTT dan DSP tersebut pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
  10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
  11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/1/Kpts/BPT-PS/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

- : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Tim Teknis untuk pekerjaan dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, mempunyai tugas – tugas sebagai berikut :
- a. Tim Teknis, bertugas membantu Kuasa Pengguna Anggaran dan atau Pejabat Pembuat Komitmen, antara lain :
    1. Memeriksa kuantitas pekerjaan terlaksana di lapangan;
    2. Melaksanakan pemeriksaan visual pekerjaan pada beberapa titik yang dapat diamati, diukur dan / atau diuji;
    3. Membuat daftar kekurangan, kerusakan atau cacat – cacat pekerjaan jika ada;
    4. Memeriksa kelengkapan administrasi teknis yang berkaitan dengan pengendalian pekerjaan serta persyaratan – persyaratan lainnya;
    5. Memberikan rekomendasi penerimaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan antara penyedia pelaksana pekerjaan dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan  
Pada tanggal : 18 Januari 2024

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan



**Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM**  
Pembina Utama/IVc  
NIP.19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan).
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR : 300.2.1/6/BPBD-PS/2024

TANGGAL : 18 Januari 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM TEKNIS PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) dan DANA SIAP PAKAI (DSP) BNPB PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KETERANGAN
1	3	4	5
1	<b>WAHYU RAMADHANI, ST</b> NIP. 19840612 201001 1 029	Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Tim Teknis
2	<b>JULBAHRI, ST, MT</b> NIP. 19730725 200212 1 001	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Teknis
3	<b>EKARMAN SANDRA PUTRA, ST</b> NIP. 19690622 200701 1 002	Teknik Pengairan Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Tim Teknis
4	<b>FAKRI SANTOSO, ST, MT</b> NIP. 19740725 200701 1 036	Pelaksana pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim Teknis
5	<b>NADIR</b> NIP. 19670607 200604 1 005	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Tim Teknis

**Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan**



**Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM**  
Pembina Utama/IVc  
NIP.19641106 199703 1 001